



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 70/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Tonin Tachta Singarimbun**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : *Prudential Centre* Lantai 22, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta Selatan 12870;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 136/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XIV/2016 pada tanggal 1 September 2016, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa, Pemohon adalah prinsipal pada permohonan uji materiil "*judicial review*" sebagai WNI dan berprofesi sebagai Advokat yang secara nyata telah mengalami kerugian konstitusi akibat adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tanggal 27 Desember 2002 beserta Penjelasan yang telah menjadi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 lebih khusus terhadap isi norma berikut ini:

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Bahwa, kerugian konstitusi Pemohon *in casu* WNI setelah dihubungkan dengan 11 (sebelas) hak konstitusi WNI pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagaimana yang diketahui dan dirasakan oleh Pemohon sebagaimana berikut ini:

- I. Pancasila yang disebutkan pada Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 pada paragraf ke-4 "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*";
- II. Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- III. Pasal 24 ayat (1), "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*";
- IV. Pasal 27 ayat (2), "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

- V. Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- VI. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- VII. Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- VIII. Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
- IX. Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- X. Pasal 28I ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”
- XI. Pasal 28J ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Bahwa, kerugian tersebut dapat terjadi kepada Pemohon diwaktu yang akan datang dan atau telah terjadi, demikian juga dapat terjadi atau telah terjadi kepada WNI yang sekarang sebagai Advokat dan/atau PNS yang tidak termasuk kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana kewenangan tersebut adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- (2) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;
- (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- (3) Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
- (4) Bahwa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan juga pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:
- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam norma Pasal 11 huruf a frasa “*Aparat Penegak Hukum*”, “*Penyelenggara Negara*” dan dihubungkan dengan isi norma Pasal 6 huruf c maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

III. LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:”

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara

Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan Warga Negara Indonesia” dengan profesi advokat hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Advokat Pemohon;

Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:

- i. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
- ii. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- (1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (2) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- (3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena:

Ad (1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

- bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia asli sejak turun temurun dan dapat dibuktikan sebelum kemerdekaan telah berdomisili di Nusantara dan leluhurnya termasuk yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu;
- bahwa, dengan pembuktian sebagai WNI maka apa yang telah disebutkan pada konstitusi UUD 1945 adalah melekat kepada Pemohon, dalam hal ini hak-hak;
- bahwa, Pemohon belum pernah memiliki kewarga negaraan lain selain WNI demikian juga patut disebutkan leluhurnya juga demikian adalah WNI sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- bahwa, Pemohon sebagai perorangan yang saat ini dengan Profesi Advokat dan secara patut diketahuinya pada saat mengajukan permohonan uji materiil belum dicabut hak dan/atau kewenangan konstitusional;
- bahwa, Pemohon untuk diangkat menjadi Advokat harus memiliki persyaratan sebagaimana Pasal 3 UUA berikut ini:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- bahwa, usia Pemohon untuk menjadi PNS tidak memungkinkan sekarang dan keturunan Pemohon dapat menjadi PNS suatu hari kelak dengan kedudukan jabatan dapat mencapai Penyelenggara Negara dan/atau tidak termasuk jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud sebagai Penyelenggara Negara yang dimaksud UU Nomor 28 Tahun 1999;
- berdasarkan status dan hukum yang ada maka kerugian atas berlakunya norma *a quo* sangat berdasar jika norma tersebut tidak dimaknai sebagaimana kehendak konstitusi terhadap warga negaranya dalam hal ini Advokat dan PNS yang tidak termasuk penyelenggara negara;

Ad (2) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan oleh suatu Undang Undang yang diuji

- bahwa, frasa “aparatus penegak hukum” tidak diberikan penjelasan oleh Undang-Undang *a quo* sebagaimana terhadap frasa “penyelenggara negara” ada disebutkan penjelasannya sebagaimana berikut ini:

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa, telah menjadi fakta hukum tidak adanya penjelasan frasa “*aparatus penegak hukum*” pada norma *a quo* akan berakibat siapa saja harus dimaknai dapat menjadi “*aparatus penegak hukum*” atau orang perorangan atau profesi atau pekerjaan yang ada akar kata “penegak hukum” pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga akan secara langsung tersandera menjadi “Aparatus Penegak Hukum” pada norma *a quo*;

- Pemohon sejak menjadi Advokat dan menjalani Profesi Advokat tidak pernah melakukan “penegakkan hukum” sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan *penyelidikan, penyidikan* dan *penuntutan* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahap penegakkan hukum tersebut antara lain: *melakukan penyadapan, melakukan penetapan tersangka, melakukan penahanan, melakukan penangkapan/OTT, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan dan melakukan penuntutan kepada siapa-siapa yang melanggar hukum*;

- bahwa, Pemohon sejak menjadi Advokat dan menjalani Profesi Advokat tidak pernah melakukan fungsi sebagaimana Jabatan HAKIM, Jabatan Panitera Pengganti dalam pengadilan;
- bahwa, Pemohon disebutkan pada UU Advokat adalah “Penegak Hukum” dan secara keseluruhan norma dan penjelasannya dan norma terkait berkenaan dengan Penegak Hukum yang dimaksud pada UUA tersebut tidak pernah dimaknai sebagai Aparat Penegak Hukum sebagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang secara khusus pada tindak pidana korupsi dengan jelas kewenangan, kekuasaannya dan keistimewaannya yang kesemuanya itu tidak pernah dimiliki oleh Pemohon dalam menjalankan Profesinya;
- bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat tugas/surat perintah dari Organisasi Advokat guna menjalankan Profesinya yang jika dibandingkan dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagai Aparat perlu suatu surat perintah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan demikian juga terhadap Hakim dan Panitera Pengganti dalam persidangan memerlukan surat tugas atau surat penunjukan Ketua Pengadilan dan Panitera dalam menangani suatu perkara yang akan disidangkannya;
- bahwa, Pemohon dalam menjalankan Profesi Advokat berdasar kepada Surat Kuasa yang diberikan oleh orang yang membutuhkannya atau ditentukan oleh UU harus didampingi oleh Advokat;
- bahwa, dalam menjalankan Profesi Advokat pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan/atau KPK maka kewenangan Pemohon tidak ada kecuali hanya terbatas yang pada pokoknya membantu kelancaran Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan/atau KPK dalam melakukan “penegakan hukum” terhadap orang yang memberikan kuasa kepada Pemohon;
- bahwa, dalam menjalani Profesi Advokat yaitu penangguhan/pengalihan penahanan yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan kliennya yang sangat berdasar kepada Hukum (KUHPidana) maka tidak pernah mendapatkan balasan secara tertulis dan lisan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Kehakiman;
- bahwa, dalam menjalankan Profesi Advokat maka Pemohon hanya sebagai warga negara biasa jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum “Kepolisian, Kejaksaan, KPK” dalam hal berikut ini:

- melapor dan meminta ijin untuk bertemu dengan klien dan waktu dibatasi, jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum yang tidak ada batasan dan ketentuan dalam Penegakan Hukumnya;
- melepaskan alat elektronik: hp, laptop dll jika bertemu dengan klien, jika dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum yang dapat menggunakan dan membawanya setiap saat dan pada setiap tempat;
- hanya dapat dengan bebas melakukan pembelaan terhadap klien (menjalankan profesi) pada saat di pengadilan melalui jawab menjawab, pemeriksaan saksi, pembuktian dan pledoi yang kesemuanya juga masih dibatasi dalam menyediakan saksi karena surat panggilan saksi Pemohon tidak berdampak hukum kepada yang dimintakan menjadi saksi tidak bersedia sebagaimana panggilan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan kepada siapa saja untuk dimintai keterangan maka harus hadir jika tidak bermaksud untuk melanggar hukum;
- upah/ penghasilan Pemohon dari pemberi kuasa dan tidak dapat ditagihkan kepada Negara, kecuali berkaitan dengan pembelaan "bantuan hukum" yang disediakan oleh Negara;

Bahwa, dengan tidak dibatasinya siapa yang dimaksud dengan "Aparat Penegak Hukum" akan berakibat Pemohon berdasar kepada ketentuan norma Pasal 11 huruf a yang berkaitan dengan frasa Aparat Penegak Hukum maka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dapat ditetapkan sebagai "Aparat Penegak Hukum";

Bahwa, hak dan kewenangan Pemohon akan dirugikan secara konstitusi jika Mahkamah tidak melakukan pengujian atas norma Pasal 11 huruf a jika dihubungkan dengan norma Pasal 6 huruf c Undang-Undang *a quo*", dengan demikian harus diuji materiil karena secara nyata telah melanggar konstitusi:

Ad (3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

- bahwa, Pemohon yang hanya menjalankan pembelaan pada pengadilan berdasarkan kuasa dari klien, dan tidak melakukan perbuatan sebagai Aparat Penegak Hukum "Kepolisian, Kejaksaan dan KPK";

- bahwa, Advokat menjadi penasihat hukum disebutkan pertama kali oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana diketahui Hakim dan Panitera Pengadilan adalah Penyelenggara Negara, dan dengan demikian jika menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum adalah tidak tepat;
- bahwa, Panitera Pengadilan ditempatkan sebagai Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan menetapkan Panitera Pengganti (panitera) pada persidangan yang dipimpin oleh Hakim;
- bahwa, kriminalisasi telah terjadi oleh karena frasa “Aparat Pengak Hukum dan “Frasa Penyelenggara Negara” yang masih dapat dimaknai secara kekuasaan oleh KPK dan hal ini diakibatkan norma tersebut tidak sempurna karena unsur orangnya lebih kuat dibandingkan dengan unsur/materilnya, dalam perkara aktual berikut ini:
 - James adalah warga negara (swasta) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat menyuap uang sejumlah Rp. 250.000.000,- kepada PNS Kantor Pajak dengan jabatan eselon IV;
 - Tommy Hindratmo adalah PNS Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur dengan jabatan eselon IV ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat menerima suap sejumlah Rp. 250.000.000,- dari swasta, dan secara patut diketahui jika diteliti pada Pasal 2 UU 28 tahun 1999 adalah tidak termasuk kepada Penyelenggara Negara;
 - Andri Trisianto Sutrisna Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung eselon III telah dijadikan tersangka oleh KPK padahal ia adalah PNS yang tidak termasuk kepada Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana kejadian berdasarkan dakwaan berikut ini:
 - Andri dinilai terbukti menerima Rp.400 juta dari pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi melalui pengacara Ichsan yaitu Awang Lazuardi Embat agar mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur supaya tidak segera dieksekusi oleh jaksa dan untuk mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK).

- Dalam pertemuan di Hotel JW Marriot Surabaya pada 5 Februari 2016 antara Andri, Awang dan karyawan PT.CGA Triyanto menyepakati besaran dari Ichsan ke Andri sebesar Rp.400 juta. Uang diberikan pada 12 Februari sekitar pukul 22.30 WIB di Hotel Atria Tangerang, melalui Sunaryo dan Awang. Setelah Andri pulang ke rumahnya, uang disimpan di tas koper biru dan beberapa saat kemudian Andri ditangkap petugas KPK.
- "Uang itu adalah kesanggupan untuk hadiah atau pekerjaan yang akan dilakukan dari Ichsan, dengan beralihnya uang Rp.400 juta dari Ichsan dan Awang ke Andri untuk mengusahakan penundaan salinan putusan kasasi agar jaksa tidak segera melakukan eksekusi sehingga Ichsan bisa punya waktu lebih lama untuk membuat memori peninjauan kembali," tambah hakim Fauzi.
- Andri tidak sendirian untuk mengurus perkara ini tetapi ia bekerja sama dengan Kosidah yaitu staf pada Panitera Muda Pidana Khusus MA. Andri bertanya ke Kosidah terkait nomor putusan perkara Ichsan dan agar mendapat kepastian penundaan pengiriman salinan putusan kasasi Ichsan dapat dilakukan untuk 3 bulan ke depan.
- "Andri tidak punya kewenangan untuk menunda pengiriman petikan dan salinan perkara kepada pihak pengadilan pengadil, terdakwa dibantu oleh staf bagian kepaniteraan pidana khusus Kosidah, hal itu dibuktikan dengan bukti petunjuk percakapan BBM terdakwa dengan Kosidah. Setelah mendapat informasi dari Kosidah, maka terdakwa menyampaikan ke Awang dan meminta pertemuan di Jakarta untuk membahas teknis hukum dan non teknisnya," tambah hakim.
- Selain bertanya mengenai perkara Ichsan, Andri juga bertanya mengenai perkara lainnya yaitu (1) Perkara kasasi dari Bengkulu atas nama Ir. Andi Reman Sugiyar Bin Kastoer, Nomor 2860 K/Pid.Sus/2015; (2) Perkara peninjauan kembali dari Pekanbaru atas nama H. Zakri nomor 195 PK/Pid.Sus/2015; (3) Perkara dari Tasikmalaya atas nama Soetopo Oey, Nomor 1645K/Pid.Sus/2015; (4) Perkara peninjauan kembali Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 atas nama H. Ali Khosin, SE, (5) Perkara peninjauan kembali Nomor 218 PK/Pid.Sus/2015; (6) Perkara peninjauan kembali atas nama dr.

Suwignyo Nomor 15 PK/ Pid.Sus/2015; (7) Perkara peninjauan kembali atas nama Syahrizal Hamid, dkk Nomor 97 PK/Pidsus/2015.

- Sedangkan dalam dakwaan kedua, Andri didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp.500 juta terkait dengan kewenangannya yaitu mengenai sejumlah perkara Tata Usaha Negara (TUN) dan tindak pidana khusus (pidsus) yang ditangani oleh pengacara di Pekanbaru Riau bernama Asep Ruhiat sehingga dinilai bersalah berdasarkan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perkara TUN dengan pemohon Wendry Purbyantoro, pemohon Riwayati, pemohon Burhan Koto melawan Zulheri, pemohon Burhan Koto melawan Marwan, pemohon Camat Kubu; selanjutnya perkara atas nama pidsus H. Zakri, atas nama Yumadris, atas nama Syahrizal Hamid dan satu perkara pidsus Nomor 97 PK/Pid.Sus/2015.
- Asep Ruhiat bertemu dengan Andri pada 1 Oktober 2015 dan meminta Andri untuk memantau perkembangan perkara-perkara yang ditangani. Pada pertemuan itu Andri menerima uang sebesar Rp.300 juta dari Asep. Andri kembali menerima uang Rp.150 juta pada November 2015 dari Asep di Summarecon Mall Serpong Tangerang dan selain menerima uang dari Asep, Andri menerima uang Rp.50 juta dari pihak lain terkait penanganan perkara tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- Rohadi SH MH adalah Panitera Pengganti di Pengadilan Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menerima sejumlah uang Rp. 250.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- dari Advokat guna pengurusan perkara pidana Nomor 454/Pid/2016/PN.JKT.UTR dengan terdakwa Saipul Jamil dari tuntutan JPU 7 (tujuh) tahun dan divonis oleh Majelis Hakim 3 (tiga) tahun, dan ternyata tidak pernah ada Hakim sebagai Penyelenggara Negara ditetapkan sebagai Tersangka atau setidaknya tidak pernah terungkap putusan (3) tiga tahun akibat pengurusan perkara oleh Rohadi SH MH sebagai PNS dengan jabatan Panitera Pengganti dan secara patut diketahui jika diteliti pada Pasal 2 huruf 7 angka 7 pada UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah tidak termasuk

kepada Penyelenggara Negara karena yang termasuk penyelenggara negara adalah Panitera Pengadilan;

- Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Djodi Supratman yang tidak termasuk kepada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana kronologis kejadian berikut ini:

- o Mulanya ada permintaan tolong dari Mario kepada Djodi untuk membantu mengurus kasasi kasus Hutomo di MA. Mario ingin agar hakim dapat memutus kasasi Hutomo sesuai memori kasasi jaksa penuntut umum, yaitu menghukum dan memenjarakan Hutomo.
- o Hal itu berdasarkan permintaan klien Mario yang pernah melaporkan Hutomo atas kasus penipuan. Mario kemudian menyatakan akan memberikan Rp 150 juta kepada Djodi. Setelah itu, Djodi menyampaikan hal itu kepada staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, yakni Suprpto.
- o "Untuk merealiasasikannya, terdakwa (Djodi) menghubungi Suprpto, yaitu teman satu angkatan saat menjadi *security* di MA. Sebab, melalui *website*, diketahui hakim yang menangani kasasi Hutomo salah satunya Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh. Suprpto diketahui staf kepaniteraan Hakim Agung Andi Abu Ayyub dan dekat dengan Andi Abu Ayyub," kata Hakim Hendra Yosfin.
- o Setelah itu, Suprpto mengatakan bisa memenuhi permintaan Djodi sebesar Rp 150 juta yang kemudian menjadi Rp 300 juta. Djodi sendiri tidak mengetahui apakah Suprpto telah menyampaikan permintaan Mario kepada Hakim Agung Abu Ayyub. Kemudian, permintaan itu disanggupi oleh Mario yang akan memberikannya secara bertahap.
- o Pada 8 Juli 2013, uang sebesar Rp 50 juta diserahkan kepada Djodi melalui Deden. Penyerahan kedua, 24 Juli 2013, sebesar Rp 50 juta melalui Deden yang diambil di kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates. Ketiga, pada 25 Juli, dengan uang kembali diambil di kantor Mario.
- o Seusai Djodi mengambil uang untuk kali ketiga, dia ditangkap oleh KPK dalam perjalanan pulang ke Gedung MA. Djodi belum sempat

memberikan uang itu kepada Suprpto. Djodi dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- **Advokat** Kasman Sangaji dan **Advokat** Berthanaialia Ruruk Kariman ditetapkan sebagai Tersangka setelah di OTT oleh KPK akibat memberikan sejumlah uang Rp. 250.000.000,- kepada Rohadi SH MH;

Bahwa, warga negara untuk mencari nafkah, hidup yang laik dan mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam hukum/konstitusi telah dapat dihilangkan akibat penempatan frasa “aparatus penegak hukum”, penyelenggara negara” tidak konstitusi sebagaimana pada norma Pasal 11 huruf a dihubungkan dengan norma Pasal 6 huruf c;

Bahwa, mendapatkan upah dari pekerjaan pemberian jasa hukum dan pemberian upah/sukses *fee* kepada Pemohon telah dilindungi oleh Konstitusi dan sebagai akibat adanya norma Pasal 11 huruf a dihubungkan dengan Pasal 6 huruf c akan berakibat Pemohon dapat melanggar Pasal 11, Pasal 12 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, pembebasan pemberi kuasa (klien) atau pengurangan putusan/ meringankan atau memenangkan perkara perdata/TUN/Agama akan dapat sedemikian rupa dinyatakan adanya pengurusan akan berakibat Advokat tidak dapat dengan bebas menjalankan profesinya, dan demikian juga terhadap penanganan pidana PNS akan berakibat menjadi kebingungan kepada Pemohon karena pengertian Penyelenggara Negara dapat secara sewenang-wenang dilakukan oleh KPK dan Hakim, dengan demikian harus diuji materiil norma Pasal 6 huruf c dengan Pasal 11 huruf a dihubungkan karena secara nyata telah melanggar konstitusi sehingga putusannya akan memberikan hak konstitusi Pemohon:

Ad (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- bahwa, norma Pasal 6 huruf c dan norma Pasal 11 huruf a pada UU Nomor 30 Tahun 2002 ada pada saat UU Advokat belum lahir;
- bahwa, pemberian jasa hukum/nasihat hukum dan istilah lainnya pada waktu Undang-Undang *a quo* diterbitkan belum ada Undang-Undang yang

husus untuk jasa hukum kecuali disebutkan oleh UU Kehakiman tahun 1970;

- bahwa, pemberian jasa hukum oleh advokat kepada seorang PNS yang tidak termasuk Penyelenggara Negara vide UU Nomor 28 Tahun 1999 telah diyakini akan dapat dilepaskan dari kekuasaan/kewenangan KPK vide Pasal 6 huruf c dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak terjadi sebagaimana perkara pidana Djodi Supratman, Andri Trisianto Sutrisna dll;
- bahwa, adanya permintaan dari keluarga PNS yang bukan penyelenggara negara untuk melepaskan orang tuanya dari kekuasaan KPK ternyata tidak dapat terjadi akibat KPK dan Hakim memiliki pengertian yang sama terhadap Penyelenggara Negara walaupun tidak ada Undang-Undang yang menyatakan jabatan Panitera Pengganti adalah Penyelenggara Negara, memiliki kewajiban membuat Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan lain-lain;

Ad (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

- bahwa, dengan dapat dipastikan “aparatus penegak hukum”, penyelenggara negara dihubungkan dengan Pasal 11 huruf a maka setiap warga negara sudah mengetahui kewenangan KPK;
- bahwa, akan ada suatu pemaknaan yang sama antara Advokat, Penyidik, Penuntut dan Hakim terhadap kewenangan KPK;
- bahwa, seandainya KPK yang tidak berdasar kepada konstitusi diberikan kewenangan Pasal 6 huruf c Undang-Undang *a quo* karena yang ditentukan oleh konstitusi adalah Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan dalam penegakan hukum in case korupsi maka dengan pencabutan Pasal 6 huruf c akan menjadikan kerugian konstitusi warga negara menjadi hilang;
- bahwa, dengan dicabutnya Pasal 6 huruf c dan secara keseluruhan nafas Undang-Undang *a quo* dan pelaksanaan Undang-Undang *a quo* oleh KPK yang didominasi oleh Pasal 6 huruf c maka sudah sepatutnya UU tentang KPK harus dibatalkan sehingga hiruk-pikuk pelanggaran konstitusi sebagaimana akan menjadi dasar pengujian pemohon;

IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa, Undang-Undang *a quo* telah dibuat untuk sementara memecahkan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia dan setelah 13 (tiga belas) tahun berlakunya Undang-Undang tersebut ternyata korupsi tetap tidak dapat diberantas sebagaimana menjadi tupoksi KPK dan maksud pembentukan Undang-Undang tersebut, dan hal ini diakibatkan KPK lebih memilih menjalankan Pasal 6 huruf a agar dapat melakukan penyadapan, OTT, penggeledahan, penyitaan dan perbuatan lainnya yang jelas-jelas ada warga negara yang martabatnya telah dijatuhkan/dikesampingkan;

Bahwa, akan dijadikannya KPK menjadi lembaga yang permanen telah dapat dibuktikan di hadapan warga negara dengan anggaran yang tinggi, pembangunan gedung baru tetapi belum difungsikan sebagaimana permohonan dahulu, perekrutan karyawan dan lain-lain;

Bahwa, menjadi rentan terhadap pemberian kuasa/fasilitas yang lebih dibandingkan dengan yang lain pada suatu Lembaga akan berakibat adanya pelanggaran hukum sebagaimana pemaknaan dari norma hukum sendiri menjadi yang berkuasa lebih berwenang memaknainya dibandingkan dengan si lemah;

Bahwa, konstitusi telah memberikan hak konstitusi kepada Pemohon *in casu* warga negara agar Undang-Undang *a quo* tidak melanggar hak konstitusi Pemohon, dan telah menjadi fakta Pemohon sangat dirugikan oleh Undang-Undang *a quo* vide Pasal 11 huruf a dihubungkan dengan Pasal 6 huruf c;

Bahwa, Pemohon dapat memiliki kehidupan yang layak dan kehidupan melebihi siapa saja akan bertentangan dengan pemberlakuan “aparat penegak hukum” kepada Advokat akibat konsekuensi sebagai penegak hukum telah ditentukan segala sesuatunya oleh Negara/ Pemerintah jika dihubungkan dengan aparat penegak hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang *a quo*;

Bahwa, Pemohon yang bukan Penyelenggara Negara tetapi memiliki klien yang dijadikan penyelenggara negara walaupun secara hukum tidak termasuk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tetapi dengan berbagai dalil hukum maka KPK tetap menyanderanya sebagai penyelenggara negara;

Bahwa, dengan telah disebutkan kewenangan Mahkamah maka Pemohon akan mengadukan pelanggaran konstitusi yang telah dialami oleh Pemohon melalui pengujian sebagaimana telah disebutkan;

V. BATU UJI

Pemohon sebagai Profesi Advokat telah diberikan hak konstitusional dan dengan diberlakukannya frasa "**aparapenagak hukum**" pada norma Pasal 11 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 dan pemaknaan frasa "**aparapenyelenggara negara**" diluar dari penjelasan norma *a quo* dan Undang-Undang terkait oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka kerugian Pemohon akan dapat dibuktikan sebagaimana berikut ini:

I. Pancasila yang disebutkan pada Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 pada paragraf ke-4 "**Kemanusiaan yang adil dan beradab**";

Bahwa, sudah menjadi tontonan pelaksanaan OTT oleh KPK sangat jelas berakibat tidak beradabnya seorang Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara atau orang lain yang dimaksudnya oleh norma Pasal 11 huruf a dihubungkan dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang *a quo*;

Bahwa, asas hukum dalam hal "tidak dapat seorangpun dinyatakan bersalah sebelum di putusan oleh Pengadilan" menjadi tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang *a quo* akibat kewenangan yang diberikan dan tidak berdasar kepada konstitusi;

Bahwa, makna kemanusiaan yang adil dan beradab sudah sepatutnya harus dimaknai oleh Pasal 6 huruf c dihubungkan Pasal 11 huruf a dan oleh karena pelaksanaannya tidak pernah dapat terjadi maka sudah sepatutnya Undang-Undang *a quo* sangat merugikan warga negara akibat pelaksanaannya tidak dapat menghargai hak konstitusi Aparat Penegak hukum, Penyelenggara Negara dan orang lain;

II. Pasal 1 ayat (3) "**Negara Indonesia adalah negara hukum**";

Bahwa, Pemohon berpendapat Konstitusi mengingatkan dan memberikan jaminan kepada Warga Negeranya segala sesuatu yang ada di dalam kedaulatan Negara berdasar kepada Hukum, dan hukum yang dimaksud adalah hukum berupa Undang-Undang adalah penjelmaan dari UUD 1945;

Bahwa, untuk tertibnya hukum yang dimaksud konstitusi tersebut maka Negara telah membuat hukum tentang hirarki perundang-undangan sebagaimana beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa, Pendapat Pemohon terhadap pemaknaan terhadap konstitusi “negara hukum” antara lain telah diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 sehingga dapat menyatakan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurus Sita guna mempertentangkan jabatan Panitera Pengganti sama dengan dan/atau adalah yang dimaksud oleh normat Pasal 2 UU 28 tahun 1999 sebagaimana berikut ini:

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

7. Panitera Pengadilan; dan

Bahwa, dengan kekuatan dan kekuasaan KPK yang tidak dapat dikalahkan oleh Advokat telah berdampak hukum ditetapkannya seorang Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Utara sebagai tersangka karena ia ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada norma Pasal 11 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa. Pemohon secara nyata telah dikalahkan oleh Lembaga Super Body *in casu* Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melanggar hak konstitusional Advokat yang tetap pada pendirian hukumnya yang berdasar kepada UUD 1945 tentang jabatan Panitera Pengganti bukan jabatan Panitera Pengadilan sebagaimana telah disebutkan oleh Undang-Undang tentang Peradilan Umum;

Bahwa, asas perundang-undangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut "*suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut*"
2. Undang-Undang yang berlaku kemudian (baru) membatalkan undang-undang yang terdahulu (lama). *Lex posteriore derogat legi priori*
3. Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula "*Lex superiore derogat legi inferior*"
4. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum "*Lex specialis derogat legi generali*"
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Tapi asas ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dalam sistem hukum Indonesia. Karena semua UU dapat diuji

Bahwa, UU Nomor 30 Tahun 2002 telah menyebutkan "aparatus penegak hukum" yang pada waktu itu belum ada profesi advokat sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2003, dengan demikian karena konstitusional menyebutkan negara hukum maka menarik advokat yang lahir setelah frasa "aparatus penegak hukum" pada norma Pasal 11 huruf a berakibat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memaknai konstitusi dan turunan konstitusi dengan benar yang akan berakibat Pemohon menjadi dirugikan;

Bahwa, Pemohon sampai kepada kesimpulannya terhadap hak konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana berikut ini:

- Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas;
- Undang-Undang diturunkan berdasar kepada konstitusional;
- Pengaturan Undang-Undang berupa hirarki, penyusunan dan penggunaan normanya berdasar kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengandung frasa "aparatus penegak hukum" terbit sebelum UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dengan demikian pada waktu pembuatan undang-undang 30 Tahun 2002 belum ada "profesi advokat" sehingga dengan demikian dengan menempatkan Advokat sebagai Aparatus penegak hukum adalah pelanggaran konstitusi UUD 1945;
- Pemaknaan norma diluar dari ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 berakibat kepada pelanggaran UUD 1945;

- Kerugian Konstitusional Pemohon sangat jelas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang memaknai Panitera Pengganti adalah Panitera Pengadilan dengan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 sehingga Pemohon dalam melakukan pembelaan/ menjalankan profesi advokat menjadi terhambat;

III. Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Bahwa, Konstitusi menyebutkan kekuasaan kehakiman dan makna konstitusi tersebut berakibat Pemohon dapat menjadi Advokat oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berda dibawahnya;

Bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan Advokat sebagai Aparat penegak hukum akan berakibat hukum pelanggaran konstitusional berdasarkan turunan dari konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang: Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang tidak menempatkan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum, sebagaimana norma berkaitan adalah:

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Penjelasan

Pasal 35

Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya.

Perlu diingat juga ketentuan dalam Pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat. Karena pentingnya maka supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Pasal 36

Sesuai dengan sila Perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah.

Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.

Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana.

Bahwa, Hakim bukan Aparat Penegak Hukum melainkan sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan pada norma Pasal 2 UU Nomor 28 tahun 1999 dan demikian juga terhadap jabatan Panitera Pengadilan ditetapkan sebagai Aparat Penyelenggara Negara;

Bahwa, dengan dilakukannya penyelewengan pemaknaan Advokat menjadi Aparat Penegak Hukum pada norma Pasal 11 huruf a UU 30/2002 maka Pemohon menjadi dirugikan dan telah menjadi Profesi yang tidak terhormat lagi sebagaimana yang benar profesi advokat yang merupakan profesi terhormat (*officium nobile*);

Bahwa, Undang-Undang Advokat merupakan penjelmaan dari konstitusional dan hal ini dapat dibuktikan UU Advokat dibuat dengan mempertimbangkan UU yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa, UU tentang Advokat pada norma Pasal 5 ayat (2) menyatakan status sebagaimana berikut ini:

Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

Pada Pejelasan Umum UU tentang Advokat paragraf kedua disebutkan:

“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 8 Tahun 2003 sebagai penjelmaan dari konstitusi maka Pemohon sampai kepada Pendapatnya sebagaimana berikut ini:

- Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas dan berada di bawah kekuasaan kehakiman;
- Undang-Undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada konstitusional;
- Profesi Advokat hanya disetarakan dengan Aparat Penegak Hukum dengan demikian tidak dapat ditetapkan sebagai Aparat Penegak Hukum;
- Penyetaraan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum sepanjang dalam proses peradilan, dan dengan demikian penyebutan status Aparat Penegak Hukum tidak melekat selamanya atau tidak termasuk diluar Pengadilan;
- Pemaknaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memenjarakan Advokat Kasman Sangaji dan Advokat Berthanaialia Ruruk Kariman adalah pelanggaran konstitusional;
- Penyadapan dan perbuatan lainnya dalam penyelidikan atau niat jahat lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Advokat adalah pelanggaran konstitusi;

IV. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Bahwa, Advokat adalah suatu Profesi dan tidak dapat dimaknai sebagai Aparat/Aparatur, dan Pemohon menjadi advokat guna menjalankan hak konstitusionalnya Pasal 27 ayat (2);

Bahwa, akibat frasa “Aparat Penegak Hukum” yang terdapat pada norma Pasal 11 huruf a termasuk Advokat maka pendapat Pemohon telah membatasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana argumen berikut ini:

- 1- Aparat/Aparatur Penegak Hukum telah dibatasi hak hidupnya berupa gaji dan tunjangan lainnya setiap bulan berdasarkan kepada APBN sementara yang dialami oleh Pemohon tidak pernah mendapatkan penghasilan yang bersumber kepada APBN kecuali *fee* dari pengguna jasa hukum;
- 2- Pemohon dapat mendapatkan penghasilan sah dengan jumlah yang jauh melebihi Aparat Penegak Hukum dan memiliki kehidupan yang mewah dibandingkan Aparat Penegak Hukum;
- 3- Pemohon tidak dibatasi untuk melakukan perkawinan dan perceraian oleh atasannya sebagaimana ketentuan pada Aparat Penegak Hukum;
- 4- Pemohon tidak dibatasi waktu bekerjanya dan tidak diharuskan untuk bekerja sebagaimana Aparat Penegak Hukum yang telah ditentukan oleh atasannya;
- 5- Pemohon tidak memerlukan surat tugas sebagaimana aparat penegak hukum dan hanya memerlukan surat kuasa dari pengguna jasa hukum;
- 6- Pemohon dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan tidak dipersyaratkan untuk bekerja secara TIM atau diperbantukan;
- 7- Pemohon tidak mengenal kepangkatan sebagaimana Aparat Penegak Hukum ditentukan kepangkatan, hirarki dan lainnya;

Bahwa, Pemohon ditarik sebagai Aparat Penegak Hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan frasa “aparat penegak hukum” pada norma Pasal 11 huruf (a) adalah pendzoliman terhadap Advokat atau kriminalisasi Advokat akibat tidak ada perbedaan masa kerja atau jenjang sebagaimana pada “Aparat Penyelenggara Negara” yaitu Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa, berdasarkan kepada frasa “aparat penegak hukum” jika dihubungkan dengan keadaan pemohon yang dijamin oleh Konstitusional maka Pemohon sampai kepada Pendapatnya sebagaimana berikut ini:

- Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 cukup jelas;

- Profesi advokat dapat terjadi akibat konstitusi memberikan lapangan pekerjaan dan adanya kebutuhan Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang tentang Advokat diturunkan berdasar kepada konstitusional;
- Ketentuan mengenai Aparat Penegak Hukum hanya dapat diberikan kepada Aparat yang mendapatkan upah/ gaji berdasarkan kepada APBN, dan bukan kepada swasta sebagaimana jika dihubungkan tujuan dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya kepada Aparatur dan akibat Aparat Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan belum maksimal maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan UU Nomor 30 Tahun 2002;

V. Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

- Bahwa, ada warga negara yang tidak dapat lagi berhak untuk hidup karena status dirinya telah dan atau akan ditetapkan sebagai Tersangka dan/atau harta miliknya telah disita oleh KPK dan/atau telah dilakukan penyadapan dan/atau telah dibekukan/ di blokir rekening yang khusus sebagai penerimaan gaji atau rekening pribadinya, dll;
- Bahwa, ada warga negara yang harus mengundurkan diri dari pekerjaan dan/atau jabatannya akibat kekuasaan KPK;
- Bahwa, ada warga negara tidak dapat lagi hidup normal akibat ketakutan dan hal-hal lain yang dialami dirinya sendiri dan/atau oleh keluarganya yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya akibat kekuasaan KPK;
- Bahwa, banyak teman atau kerabat yang harus melarikan diri atau meninggalkan hubungan yang ada dengan seseorang warga negara yang telah berhubungan dengan kekuasaan KPK akibat takut akan dikaitkan atau dihubungkan;

VI. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- Pemohon memaknai konstitusi tersebut tidak ada pekerjaan yang akan berisiko terhadap hukum bagi warga negara diluar sebagai “Aparat

Penegak Hukum” dan “Penyelenggara Negara” sehingga dapat menikmati Pasal 28D ayat (2);

- Pemohon yang telah dimaknai oleh KPK sebagai “Aparat Penegak Hukum” telah disunat atau diperkosa dalam “mendapat imbalan” sebagaimana Advokat sudah pasti akan menerima uang berupa upah, hadiah, pemberian dari siapa saja sehingga perbuatan tersebut akan berakibat sebagai gratifikasi, hadiah dan suap;

VII. Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- Perbuatan KPK yang disuarakan sebagai Lembaga Super Body ternyata telah berdampak kepada pelanggaran konstitusi akibat yang telah bersalah, yang belum bersalah atau yang akan dinyatakan bersalah (bersalah harus dimaknai perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang) hukum yang telah terjadi dan sudah dapat dirasakan oleh Pemohon atau warga negara lainnya;
- Dapat memanggil siapa saja berdasarkan pengertiannya sendiri sehingga akibat pemanggilan tersebut berdampak negatif;
- Siapa saja dapat di OTT dan langsung diseterilkan sebelum menjadi tersangka dan tidak dapat mendapatkan pendampingan oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang di OTT tersebut tidak paham hukum karena itu tidak dapat membedakan lagi antara perbuatan yang di OTT dengan perbuatan lainnya sehingga terjadi pengeluaran kata-kata atau kalimat yang akan menjerat dirinya sendiri;
- Bahwa, Hukum pernah memberikan berikut ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman vide Pasal 35 “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*”.
- Bahwa, KPK tidak pernah memberikan seorang warga negara korban konstitusi (korban konstitusi dimaknai yang tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana hak konstitusinya) sebagaimana disebutkan pada norma Pasal 35 tersebut sebagaimana berikut ini:

- (a) Seorang korban konstitusi yang telah di OTT oleh KPK tidak pernah dapat menerima bantuan hukum sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka;
- (b) Seorang korban konstitusi yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK selanjutnya akan di lakukan pengambilan keterangan sebagai tersangka “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum;
- (c) Seorang korban konstitusi tidak dapat secara langsung menunjukan Penasehat Hukumnya sebelum mendapatkan persetujuan dari Penyidik KPK;
- (d) Seorang korban konstitusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan oleh KPK tidak diberikan hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum lebih dari 1 (satu);
- (e) Seorang korban konstitusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa yang memilih kuasa hukum seandainya yang aktif melakukan pembelaan melalui praperadilan atau cara hukum lainnya maka korban harus mencabut kuasa atau mencabut praperadilannya *quod non*;

VIII. Pasal 28H ayat (4) “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”.

- PNS telah menjadi ketentuan dalam mengambil gaji melalui bank yang ditunjuk dan dengan demikian rekening PNS tersebut adalah hak miliknya sepanjang didalam rekening tersebut hanya berisi gaji/upah yang diterima dari Negara/Pemerintah;
- Bahwa, terhadap rekening gaji yang diblokir dan/atau disita yang telah diyakini uang tersebut berasal dari gaji maka dengan diblokir harus dimaknai dan dinyatakan telah terjadi pelanggaran konstitusi;
- Adapun pelanggaran konstitusi dapat dilakukan oleh KPK akibat kekuasaan yang dipergunakan melampaui dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi;
- Penyitaan rumah atau harta oleh KPK yang diperoleh sebelum seorang korban konstitusi sebagai PNS atau memegang jabatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999, harus dinyatakan juga pelanggaran konstitusi;

IX. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- Dalam menyatakan seorang menjadi tersangka atau dinyatakan tidak ada maksud jahat atau belum ditemukan bukti harus dimaknai telah terjadi diskriminasi;
- Kejadian diskriminasi tersebut dapat terjadi akibat adanya kekuasaan yang luar biasa (*super body*) oleh KPK sebagaimana kejadian-kejadian berikut ini:
 - ✓ Dalam penuntutan maka PNS akan dituntut setinggi-tingginya sementara, swasta atau Penyelenggara Negara/Aparat Penegak Hukum yang memiliki keistimewaan akan seringannya sebagaimana kasus TPK/TPU yang telah terjadi;
 - ✓ Dalam penyertaan TPPU maka tidak semua korban konstitusi akan dikenakan sepanjang perbuatan TPKnya telah dapat dikenakan, sehingga TPPU sebagai tuntutan dan TPK lepas. Hal ini dapat dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi;
- Peristiwa penerimaan sejumlah uang dapat dinyatakan Gratifikasi (diberikan waktu 30 hari untuk menyerahkan/melaporkan kepada KPK) dan atau penyuapan secara jelas terjadi, karena tiada kesempatan kepada seorang korban konstitusi guna melaporkan gratifikasi tersebut akibat telah di OTT sehingga langsung dikenakan perbuatan penyuapan dan atau penerimaan hadiah;

X. Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

- Pemohon atau warga negara tidak pernah diberikan pemerintah sebagaimana konstitusi *a quo* terhadap pelanggaran konstitusi oleh KPK;
- Dengan tidak pernah negara menyediakannya maka sejak didirikannya KPK tahun 2002 maka telah terjadi korban konstitusi sehingga dengan demikian Lembaga KPK harus dinyatakan belum dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangannya akibat itu;

XI. Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- KPK dengan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Lembaga Super Body telah berhasil menjadikan setiap orang (harus dimaknai Pegawai KPK) telah melanggar konstitusi;
- Siapa saja yang mendatangi KPK akan merasa tidak dihargai kecuali yang memang bersepakat dengan KPK sehingga frasa “setiap orang” telah tidak terjadi;
- Tertib bernegara sudah jelas dimana antara Pimpinan dan Lembaga Negara yang jelas terlihat yang lebih berkuasa dan tidak berkuasa dibandingkan dengan KPK sebagaimana yang terjadi berikut ini (antara lain):
 - ✓ BPK telah menemukan kerugian negara pada pembelian RS Sumber Waras, dan oleh KPK dinyatakan hal berbeda dengan ketentuan UU TPK dan TPPU;
 - ✓ Dan lain-lain

VI. PETITUM

Pemohon telah sampai kepada akhir dari dalil dan alasan permohonan *Judicial Review* dan selanjutnya mengajukan permohonan yang tulus kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi suatu putusan yang akan memberikan perlindungan konstitusi terhadap norma yang telah dimohonkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*Penyelenggara Negara*” pada norma Pasal 11 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai selain dari isi penjelasannya;
3. Menyatakan frasa “Aparat Penegak Hukum” pada norma Pasal 11 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai adalah Advokat dan/atau pemberi jasa hukum;
4. Menyatakan norma Pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi bertentangan dengan konstitusi;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Seandainya Mahkamah berpendapat selain dari petitem di atas maka dimohonkan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2016 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tonin Tachta Singarimbun;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Advokat Atas Nama Tonin Tachta Singarimbun S.H.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Rohadi S.H., M.H., tanggal 16 Juni 2016;
7. Bukti P-7 : Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/0106/2016;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002), yang menyatakan:

Pasal 6 huruf c

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;”

Pasal 11 huruf a

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

*a. melibatkan **aparatus penegak hukum, penyelenggara negara**, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;”*

terhadap:

- **Pancasila yang disebutkan pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945 pada paragraf ke-4**

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”;

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”;

- **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945**

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

- **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

- **Pasal 28A UUD 1945**

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.’

- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.’

- **Pasal 28H ayat (4) UUD 1945**

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

- **Pasal 28J ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang berprofesi sebagai advokat (vide bukti P-2). Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “penegak hukum” dan frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/3002, yang tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian dari dua frasa tersebut. Menurut Pemohon, dengan tidak dibatasinya siapa yang dimaksud dengan “aparatus penegak hukum” dan “penyelenggara negara” akan berakibat Pemohon dapat ditetapkan sebagai “Aparatus Penegak Hukum” oleh KPK berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a UU 30/2002. Padahal menurut Pemohon sejak menjadi advokat, dirinya tidak pernah melakukan “penegakan hukum” sebagaimana yang dilakukan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta belum pernah melakukan fungsi sebagaimana jabatan hakim, Panitera Pengganti dalam pengadilan;

Pemohon mendalilkan telah terjadi kriminalisasi oleh karena frasa “Aparatus Penegak Hukum” dan frasa “Penyelenggara Negara” masih dapat dimaknai oleh KPK dan hal ini akibat dari norma *a quo* yang tidak sempurna karena unsur orangnya lebih kuat dibandingkan dengan unsur/materilnya. Menurut Pemohon mendapatkan upah dari pekerjaan pemberian jasa hukum dan pemberian upah/*success fee* kepada Pemohon telah dilindungi oleh Konstitusi, namun ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dihubungkan dengan Pasal 6 huruf c akan berakibat Pemohon dapat melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menurut Pemohon, pembebasan klien atau pengurangan putusan/meringankan atau memenangkan perkara perdata/TUN/Agama sedemikian rupa akan dapat dinyatakan adanya “pengurusan”, hal ini akan berakibat Advokat tidak dapat dengan bebas menjalankan profesinya demikian juga terhadap penanganan pidana PNS akan berakibat menjadi kebimbangan kepada Pemohon karena KPK atau Hakim dapat secara sewenang-wenang menafsirkan pengertian Penyelenggara Negara.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, karena pemberlakuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 menyebabkan terjadinya kesalahan tafsir atas ketentuan frasa “penegak hukum” dan frasa “penyelenggara negara” yang diatur dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002.
2. Bahwa advokat seharusnya tidak ditafsirkan sebagai bagian dari frasa “aparatus penegak hukum”, sedangkan frasa “penyelenggara negara” seharusnya diartikan sebagaimana penjelasannya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota DPRD;

3. UU 30/2002 yang menyebut frasa “aparatus penegak hukum” seharusnya tidak dimaknai termasuk advokat di dalamnya, karena UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum baru diterbitkan tahun 2003;
4. Pemohon sebagai advokat yang sudah pasti akan menerima uang berupa upah, hadiah, pemberian dari siapa saja, potensial akan dikategorikan sebagai gratifikasi dan suap jika KPK memaknai advokat sebagai aparat penegak hukum;
5. Tidak adanya penjelasan frasa “aparatus penegak hukum” pada norma Pasal 11 huruf a UU 30/2002 akan berakibat siapa saja dapat dimaknai sebagai “aparatus penegak hukum” atau orang perorangan atau profesi atau pekerjaan yang ada akar kata “penegak hukum” pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga akan secara langsung tersandera menjadi “aparatus penegak hukum” pada norma *a quo*;
6. Bahwa Pemohon juga memohon Pembatalan Pasal 6 huruf c UU 30/2002, karena berdasarkan konstitusi yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap perkara korupsi seharusnya adalah Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan, bukan KPK;

[3.10] Menimbang, setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas beserta bukti-bukti yang diajukan, maka persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan adanya tafsir yang salah mengenai frasa “aparatus penegak hukum” dan frasa “penyelenggara negara”. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 11 UU 30/2002 telah mengatur bahwa pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK dibatasi pada kualifikasi perkara yaitu, *pertama*, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; *kedua*, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; *ketiga*, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Dengan kata lain, tidak semua

perkara korupsi dapat diselidik, disidik dan dituntut oleh KPK, kecuali yang termasuk dalam kualifikasi subjek, objek dan sifatnya yang mendapat perhatian publik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 30/2002 di atas;

[3.10.2] Bahwa korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) dijelaskan oleh 13 pasal yang terbagi dalam beberapa kelompok di antaranya seperti kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Terdapat setidaknya 30 bentuk korupsi yang diatur dalam UU 31/1999. Semua bentuk korupsi yang dikualifikasi oleh UU 31/1999 tidak membatasi subjek pelaku kejahatannya hanya pada profesi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, namun mencakup berbagai profesi. Karena korupsi sebagai sebuah tindak pidana/kriminal tidak hanya berpotensi dilakukan oleh profesi dan jabatan tertentu, namun pelakunya dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang oleh karenanya maka sasaran pemberantasannya juga kepada seluruh lapisan masyarakat.

[3.10.3] Bahwa dari berbagai bentuk korupsi yang ditentukan dalam UU 31/1999 tidak semuanya menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena kewenangan KPK dibatasi oleh Pasal 11 UU 30/2002, namun terhadap perkara yang tidak termasuk dalam kualifikasi yang diatur Pasal 11 UU 30/2002 bukan berarti tidak merupakan tindak pidana korupsi, apalagi sampai bisa terbebas dari jeratan hukum, sebab penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang memohon agar profesi advokat tidak dikategorikan sebagai “aparat penegak hukum” yang diatur dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002 menurut Mahkamah aturan mengenai advokat harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah pula ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Desember 2015, pada paragraf **[3.15]**, yang pada intinya menegaskan bahwa advokat adalah bagian dari penegak hukum selain polisi, jaksa dan hakim yang memiliki kedudukan dan peran signifikan dalam menentukan

kualitas hukum Indonesia, sehingga layak untuk diatur keberadaannya secara khusus seperti penegak hukum lainnya. Dengan demikian, Advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun membela kepentingan klien, namun oleh karena kedudukan advokat sebagai penegak hukum maka langkah hukum yang ditempuh advokat harus tetap berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam konteks *integrated criminal justice system*, di mana advokat merupakan bagian di dalamnya, integritas penegak hukum merupakan kunci dari keberhasilan dan kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlakuan terhadap advokat yang terlibat tindak pidana korupsi haruslah sama dengan penegak hukum lainnya.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Advokat selaku penegak hukum justru harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU 30/2002. Menurut Mahkamah Pasal 11 huruf a UU 30/2002 tidak menghalangi atau melanggar hak konstitusional Pemohon yang Pemohon dalilkan sebagai dasar pengujian, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang memohon agar jabatan Panitera Pengganti tidak dikategorikan sebagai “penyelenggara negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, Mahkamah berpendapat oleh karena Pemohon adalah advokat maka tidak terdapat relevansi bagi Pemohon untuk mempersoalkan kerugian hak konstitusional Panitera Pengganti sebagaimana didalilkan dalam permohonan *a quo*, sehingga sepanjang berkenaan dengan Panitera Pengganti dalam kaitannya dengan frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 6 huruf c UU 30/2002, menurut Mahkamah, meskipun dalam hal ini Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun dalil Pemohon menjadi kabur, karena di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah menafsirkan Pasal 11 huruf a UU 30/2002, namun di sisi lain Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Pasal 6 huruf c UU 30/2002, padahal Pasal 11 huruf a UU 30/2002 adalah pasal yang

menjelaskan lebih lanjut kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU 30/2002. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf c UU 30/2002 merupakan dasar kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun KPK bukan lembaga yang secara eksplisit diberikan kewenangan oleh UUD 1945, hal itu tidak serta-merta berarti kewenangan KPK yang diberikan oleh Undang-Undang menjadi bertentangan dengan UUD 1945;

Kewenangan KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c UU 30/2002 adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan termasuk terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena advokat adalah penegak hukum sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam UU Advokat dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Desember 2015, maka ketika ada advokat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, KPK yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik serta melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, berwenang pula melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap advokat;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta dikaitkan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara norma Pasal 6 huruf c UU 30/2002 dengan UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah melihat dalil Pemohon lebih merupakan upaya atau keinginan Pemohon yang tidak ingin diperiksa oleh KPK. Jika pun benar dalil Pemohon bahwa KPK tidak berhak memeriksa advokat, *quod non*, bukan berarti Pemohon tidak dapat diperiksa, karena Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat memeriksa Pemohon karena kedua institusi dimaksud juga berwenang menyelidiki, menyidik, dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 yang berkaitan dengan frasa “aparat penegak hukum” tidak beralasan menurut hukum, sementara berkenaan dengan Pasal 11 huruf a UU 30/2002 yang berkaitan dengan frasa “penyelenggara negara” Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 6 huruf c UU 30/2002 adalah kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002 dan pengujian Pasal 6 huruf c UU 30/2002;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002 sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sepanjang mengenai pengujian frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002;
- [4.5] Pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf c UU 30/2002 adalah kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparatus penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas** dan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**